



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 470 / 1590 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; dan
2. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 04 OCT 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN